



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXX
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Lamandau;
Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan, dan dari hasil



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;
4. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal tidak menafkahi selama umur anak 5 (lima) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat mulai dari umur anak 5 (lima) bulan tidak menafkahi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb



PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Bahwa Penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Perkawinan dari Gereja Kalimantan Evangelis Belantikan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2014, atas nama XXXXXX dengan XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Januari 2015, atas nama XXXXXX dengan XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Desember 2014, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2021, atas nama XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh XXXXXX dan XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXXXX yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen tahun 2014 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Belantikan Raya dan dilakukan pencatatan sipil pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi dan semua keluarga dari Penggugat maupun Tergugat hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut bukan karena dijodohkan namun karena keinginan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut baik-baik saja sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat lahir, namun saat anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 5 (lima) bulan ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama tinggal bersama-sama dengan Saksi, dan selama itu Penggugat sendiri tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai penyebabnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, karena selama ini Penggugat orangnya tertutup kepada Saksi dan tidak pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada Saksi selain kepada ibu Penggugat/ istri Saksi, dan saat ini istri Saksi/ ibu Penggugat sedang sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sehari-harinya Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Tergugat selama ini ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, namun setelah Tergugat pergi dari rumah sejak itu Tergugat tidak ada lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan cerai (*vide* bukti surat P-6) tersebut, dan saat tanda tangan surat tersebut Saksi ada bertemu dengan Tergugat, namun ketika itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Tergugat alasannya sehingga pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan yang baru tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum menikah saat surat pernyataan cerai (*vide* bukti surat P-6) tersebut ditanda tangani oleh para pihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat bersama keluarga barunya;
- Bahwa asli buku nikah Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-2) tersebut sudah dibakar oleh Pendeta ketika menikahkan Penggugat dengan suami barunya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi XXXXX;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dan jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu tidak ada hadir di acara pernikahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan atau karena keinginan dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama bertetangga Saksi sendiri jarang tinggal di rumah, dikarenakan Saksi bekerja di perusahaan dan Saksi sendiri bertemu Tergugat baru sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan itupun tidak pernah berbicara langsung dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan Saksi sendiri tidak tahu alasannya mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai penyebabnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan cerai (*vide* bukti surat P-6) tersebut karena saat surat tersebut ditanda tangani Saksi ikut hadir menyaksikan namun tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi namun saat pernikahan Penggugat dengan suami barunya tersebut ketika itu Saksi tidak hadir karena bertepatan ada keluarga Saksi yang sakit;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat bersama keluarga barunya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2014 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 22 Desember 2021, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya. Sedangkan dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotokopi perjanjian bawah tangan tersebut, Saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam fotokopi perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*vide* Pasal 1320 *juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).*" Sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang sesuai kartu identitas beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-4);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Maret 2014, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Januari 2015 (*vide* bukti surat P-3);

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan, namun sejak bulan Desember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal tidak menafkahi selama umur anak 5 (lima) bulan sampai sekarang. Puncaknya pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan. Sejak saat itu Tergugat tinggal di XXXXXX, sedangkan Penggugat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan cerai tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX (*vide* bukti surat P-6);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX, saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai bukti surat P-1 dan P-4, Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Maret 2014, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan hingga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sejak bulan Desember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal tidak menafkahi selama umur anak 5 (lima) bulan sampai sekarang. Puncaknya pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan. Sejak saat itu Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX, Para Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Para Saksi membenarkan jika Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat sejak umur anak Penggugat dengan Tergugat 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sudah ada surat pernyataan cerai tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P-6, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX, saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang pada pokoknya meminta pembayaran biaya perkara kepada Penggugat, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb tanggal 15 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Ngb tanggal 11 Januari 2022, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp800.000,00;
Jumlah	:	Rp970.000,00;
(sembilan ratus tujuh puluh ribu)		